ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG –UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PARFUM DI PASAR MALAM KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

MOH. NAJIB

C02215043

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Najib

NIM : C02215043

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Undang –Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Suarabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

AD1F6AFF898828799

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Moh. Najib

NIM. C02215043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul yang ditulis oleh Moh. Najib dengan NIM C02215043 dalam hal ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2019

Pembimbing

Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Najib NIM. C02215043 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag	Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP.197001031997031001	NIP. 195609231986031002
Penguji III,	Penguji IV,
Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd.I	Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.
NIP.197110102007011052	NIP.198912292015032007

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Moh Najib
NIM	: C02215043
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: mohnajib07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PARFUM DI PASAR MALAM KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019
Penulis

(Moh Najib)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya" ini merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana prakik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya? dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan data apa adanya, dalam hal ini tentang jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya dan kemudian dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan dua hal bahwa: pertama, dalam praktik jual beli parfum di pasar malam kota Surabaya, dimana parfum yang diperjualbeliakan oleh penjual sangatlah murah dibandingkan dengan harga grosir dan harga di agen agen parfum, taktik seperti itu dilakukan oleh penjual demi mendapatkan hasil yang lebih banyak dan barang yang diperjualbelikan cepat laku. Praktik seperti itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat umum. ; kedua, Dalam Undang-Undang Perlindugan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, praktik yang terjadi di atas sudah sesuai aturan yang terkandung di dalam UUPK. Hak dan kewajiaban Konsumen sudah terpenuhi. Sedangkan menurut hukum Islam Praktik ini diperbolehkan karena sudah memenuhi empat rukun jual beli yang sudah di sepakati oleh jumhur ulama, yaitu: ada orang yang berakad atau *al-muta' aqidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Meskipun yang terjadi di lapanag barang yang di perjualbelikan sangatlah murah dibandingkan dengan harga grosir atau di tempat parfum lainnya, hal tersebut sudah menjadi adat istiadat di kalangan masyarakat umum jadi transaksi tersebut di perbolehkan atau (sah)

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak pembeli dan penjual disarankan: pertama, penjual dapat memberi informasi yang benar terhadap barang dangangannya kepada pembeli, lebih mementingkan kepuasan pembeli dari pada mementingkan untung yang banyak dan sebagai orang muslim hendaknya mengedepankan jual beli yang tidak dilarang oleh agama; kedua, bagi pembeli adalah pembeli agar lebih teliti lagi ketika hendak membeli suatu barang di mana saja dan pembeli jangan tergiur dengan harga yang murah yang ditawarkan oleh si pejual, lebih pintar memilih barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Peneliti 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM , *'URF* DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 08 TAHUN 1999 34
A. Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam 34
1. Pengertian Jual Beli 34
2. Dasar Hukum Jual beli 35
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 38
4. Macam-macam Jual Beli 44
5. Jual Beli Yang Dilarang 45
6. Hikmah Jual Beli 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Manfaat Jual Beli 50

B. *'Urf* Dalam Hukum Islam..... 50

1. Pengertian '*Urf*..... 50

2. Macam Macam *'urf*..... 51

3. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'Urf*..... 53

C. Jual Beli Dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 54

1. Pengertian Jual Beli..... 54

2. perngertian konsumen 55

3. Hak dan Kewajian Konsumen..... 56

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PARFUM DI PASAR MALAM KOTA SURABAYA..... 60

A. Gambaran Umum Pasar Malam Kodam Kota Surabaya 60

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Malam Kodam Surabaya 60

2. Letak Geografis Pasar Malam Kota Surabaya..... 62

3. Struktur organisasi pasar malam kota Surabaya 63

4. Jenis Stand di pasar malam kota Surabaya 63

B. Praktik Jual Beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya 65

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG –UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PARFUM DI PASAR MALAM KOTA SUARABAYA..... 74

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya 74

1. Analisis *Bai'* terhadap jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya 74

2. Analisis *'Urf* terhadap jual-beli parfum di pasar malam Kota Surabaya. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjaun UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya 82

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain,supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segalahal kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri atau kepentingan kemaslahatan umum.[1] Sebagaiman firman Allah SWT dalam alQuran surah al-Maīdah ayat 2 yang berbunnyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya. " Dan tolong–menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya."[2]

Maksud ayat di atas yaitu manusia sebagia makhluk hidup saling tolong menolong di dalam segala aspek kehidupan seperti, ekonomi, politik, dan sosial. Seperti halnya dalam aspek ekonomi yaitu bermuamalat, tukar-menukar barang, jaul beli, sewa-menyewa,

[1]Sulaiman Rasjid,*Fiqih Islam* (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo),278.
[2]Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra 1971), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upahmengupah, pinjam-meminjam, dan usaha lainnya yang tidak menyimpang dari hukum Islam.

Jual beli adalah salah satu contoh dari bermuamalat, dan jual beli sudah ada sejak zaman Nabi Muahmmad saw ada. Jual beli sendiri adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam alQuran, Hadis, Ijma.'[3] Menurt fikih Jual beli tersebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuau dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. [4] Dan menurut IbnuQodamah dalam kitab *Al-mugni* sebagaiman dikutip oleh fatmah Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut ulama Fikih jual beli merupakan suatu transaksi yang diperintahkan, tetapi tidak semua transaksi jual beli dapat dibenarkan.[5] Dengan artian bahwa jual beli tersebut yaitu bertransaksi atau tukar menukar dengan adanya objek yang mau dijuabelikan, dan ada dua orang atau lebih sebagai penjual dan pembeli, sedangkan objek yang mau diperjualbelikan tidak ada yang cacat.

---

[3]Khotibul Umam,*Perbankan syariah* (Jakarta:PT.Raja Granfindo Persada,2006), 103.
[4]Mardani,*Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah* (Kharisma Putra Utama,2013),101.
[5]Fatmah,*Kontrak Bisnis Syariah* (UIN Sunan Ampel Pres:2014), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam peraturan bermuamalah khususnya di bidang jual beli mempunyai sasaran tertentu supaya manusia tidak menyimpang dari ketentuan hukum-hukum yang berlaku dan melaksanakan dengan sikap jujur.[6] sehingga mereka sudah tidak memikirkan syarat dan rukun jual beli yang berlaku dan nilai-nilai kemanusian yang luhur (jujur dan ridha) dalam mempraktikkan jual beli tersebut, hal yang seperti ini yang harus dihindari, selain merugikan konsumen bisa merugikan diri sendiri. Sesuai dengan prinsip jual beli yang salah satunya harus ada kejujuran dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebagaimana dilandaskan oleh Alquran surah al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yanag batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu.dan janganlah kamumembunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyanyang kepadamu."[7]

Maksud ayat di atas sudah sangat jelas memerintahkan kita sebagai manusia ketika hendak melaksanakan perpindahan hak milik dari seorang kepada orang lain, harus menggunakan cara bermuamalah seperti

[6]Abdul Djamali,*Hukum Islam*(Bandung:Mandar Maju,1992), 138.
[7]Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2015), 122.
8 Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2003) ,96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli, bukan dengan cara merampok, mencuri dan korupsi. Dan ayat di atas juga menjelaskan bahwa dalam bermuamalah harus dengan unsur suka sama suka, saling jujur, dan tidak ada penipuan dari salah satu pihak. Maka, proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain.[8]

Sejatinya jual beli dihalalkan hukumnya, asal memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang diperlakukan dalam jual beli terdiri dari *āqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *mauḍu'ul aqad* (objek akad) dan rukun-rukun akad.[9]

Sedangkan kasus jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya tidak ada bedanya dengan akad jual beli yang lain, tetapi disini ada yang harus digarisbawahi masalah jual beli parfum, dimana penjual tidak memberitahukan bahwa parfum yang diperjualbelikan itu barangnya sudah cacat, melainkan penjual menyakinkan bahwa parfum yang dijualbelikan itu original, dan dijual dengan harga murah sehingga banyak orangyang tertarik untuk membelinya tanpa disadari bahwa parfum tersebut sudah tidak original lagi melainkan sudah ada campurannya, karena mayoritas masyarakat tidak tau dengan keoriginalan parfum maka dari itu banyak penjual mengambil kesempatan di sana untuk

---

[9]Hasbi Ash-Siddiqi, *Pengantar Fiqih muamalah*,(Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra,2001), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan untung yang banyak dengan cara memalsukan parfum tersubut tanpa memandang perikemanusian.

Parfum dimana banyak orang yang tertarik dengan bisnis parfum dikarenakan hasil yang sangat besar, banyak sekali ditemukan orang jual parfum seperti, pasar malam, mall, pasar tradisional, dan ditoko-toko pinggir jalan. Saking bayak nya saingan pengusaha parfum hal apapun dilakukan dan sudah tidak memperdulikan perinsip dan rukun-rukun jual beli, karena penjual takut kalah bersaing dengan penjual lainnya dan penjual ingin mendapatkan hasil yang banyak dan pelanggan tetap.

Seperti yang terjadi di pasar malam kota Surabaya dimana ada sekitar 5 stand penjual parfum, dimana salah satu stand penjual yang menjual parfum dengan harga murah yaitu dijual dengan harga Rp 1000, sedangkan ketika dibandingkan dengan toko-toko lain beda harganya dengan yang ada di pasar malam Kota Surabaya tersebu, dimana toko-toko lain menjual parfum dengan Rp 3000, per milinya kadang lebih dari Tiga ribu. Dan penjual parfum sudah mencampur bibit aslinya dengan campuran metanol, dengan takaran 1 Banding 1, 100 mili bibit asli dicampur dengan 100 mili metanol, dan 1 banding 2, dimana bibit asli 100 mili dicampur dengan 150 metanol, dan yang sering dilakukan oleh salah satu penjual yang ada di pasar malam Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan campuran 1 banding 3, dimana bibit aslinya menggunakan 100 mili dan campurannya metanol menggunakan 200 mili.[10]

Permasalahan yang bisa ditarik dari uraian di atas peneliti tertarik untuk lebih jauh memahami,mengkaji dan menganalisis praktik jual beli parfum yang ada di pasar malam Kota Surabaya dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berbentuk judul "Analisis Hukum Islam dan Undang–Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalaahan sebagai berikut

1. Bibit parfum asli.
2. Bahan campuran parfum.
3. Konsumen kurang perlindungan, tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen
4. Pandangan ulama Terhadap Jual Beli Parfum di Pasar malam kota Surabaya yang masih belum jelas dari segi hukumnya.
5. Praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya.

[10]Muhtar(Penjual Parfum), *Wawancara*, Pasar Malam Kota surabaya,18 November,2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya

Agar kajian ini lebih fokus dan tuntas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya.
2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli parfum di pasar malam Kota Suarabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti,sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau penelitian yang sudah ada.[11]

Pertama skripsi ini ditulis oleh Tri Wahyuni Bashiroh, NIM. C72212134, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah " Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry" Skripsi di atas membahas tentang penetuan tarif laundry di KAEY Laundry bermacam-macam tarifnya sesuai dengan produk yang ada di KAEY Laundry dan sesuai dengan apa yang konsumen minta. Dalam setiap produknya tarif yang dipasang berbeda-beda dalam setiap kilogramnya tetapi pembulatan timbangan yang dilakukan sama. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yang diteliti oleh penulis adalah adanya unsur penipuan terhadap konsumen[12].

Kedua skripsi yang ditulis oleh Silvi Kaulia Maharani dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekak Kurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya" pada tahun 2015. Dalam skripsinya tersebut disimpulkan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. TIKI bertentangan dengan hukum Islam terutama dengan akad *ijarāh.* Dalam pelaksanaannya juga ada unsur riba. Dalam kegiatan ini

[11]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,*(Surabaya:UIN Sunan Ampel surabaya,2016), 8.

[12]Tri Wahyuni Bashiroh, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry"(Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya,2016), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen merasa dirugikan karena berat yang harusnya hanya 1,4 kg tetapi ditarif yakini dengan berat 2kg. Persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang diteliti adalah adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pemilik laondry sehingga merugikan konsumen.[13]

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Rizki Dwi Puspita Nigrum yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa Laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo". Dalam skripsinya tersebut menyimpulkan bahwa praktik usaha jasa laundry, dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam terkait pemberian *ujrah* yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha.[14] persamaan peneliti tersebut dengan penelitian yang diteliti adalah salah satu pihak yang dirugikan dalam transaksi ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah akad dalam penelitian ini membahas tentang akad jual beli parfum di pasar malam kota Surabaya yang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen.

[13]Silvi Kaulia Maharani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekak Kurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya"(Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya,2015), 30.

[14]Rizki Dwi Puspita Nigrum, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa Londry di Kalijaten TamanSidoarjo" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya,2012), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya.

F. Kegunaan Peneliti

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti bisa mengkaji dan mengembangkan teori-teori dan dalil yang ada pada alQuran atau hadist. Dan manfaat lain yang bisa diambil adalah untuk menambah wawasan dan informasi bagi para pembaca dan para mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan bagi seluruh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Khusunya.

2. Manfaat Praktis

Sementara manfaat secara praktisinya dari hasil penelitian ini bagi para pembaca dan khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagi referensi dalam mengenai serta mengidentifikasi apabila terjadi hal yang sama di daerah sekitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembaca. Dalam penelitian ini dirasa relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah karena Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum bisnis Islam yang cocok untuk mengatasi persoalan jual beli Parfum di pasar malam Kota Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum di pasar malam Kota Surabaya, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam :peraturan dan ketentuan yang berdasarkan Alquran dan Al-Hadist serta pendapat para Ulama' tentang jual beli.

Undang-Undang Nomor 8/1999:Undang-Undang nomor 8/1999 membahas tentang peraturan perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Jual beli parfum di pasar malam :Menukar barang dengan uang yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan barang, dan yang dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek dalam jual beli ini adalah parfum di pasar malam. Lapangan Kodam Brawijaya, Jl. Raden Wijaya No. 1 disitulah setiap malam jadi titik keramaian dengan banyaknya penjual yang bermacam-macam. Dan ada sebagian di sana yang menjual parfum dengan harga murah sejak 2015 sampai tahun 2018 ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[15] Karena pada dasarnya metode penelitian merupakan strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif masalah yang masih belum jelas, komplek dan dinamis bersifat sementara, tentatif dan berkembang

[15]Soerjono, Soekamto,*Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press,1986), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah peneliti di lapangan sehingga judul dapat berubah.[16] Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang memiliki tujuan untuk membuat masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta–fakta dan sifat–sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini jual beli parfum yang akan menjadi objek penelitiannya dengan analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya.

3. Sumber Data

   Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat memperoleh data yang konkrit berkaitan dengan masalah penelitian di atas, yaitu:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer yaitu data diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 5 toko atau *stand* penjual dan pembeli dengan melalui wawancara dengan penjual di Pasar Malam Kota Surabaya.

   b. Sumber Skunder

[16]Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian* (Malang: UB Press, 2012), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data skunder adalah data yang di peroleh dari bahan kepustakaan[17] Data skunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya.*
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*,2014.
4. Hendi Suhendi*, Fiqh Muamalah,* 2005.
5. Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Penerapan Prinsip Syariah Indonesia),2010.
6. Ahmad Azhar Basyar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Hukum Perdata Islam),2014.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[18]Pengumpulan data dilakukan secara terjun ke lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian di atas, dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

[17]P.Joko Subagyo,*Metode Penelitian*(Jakarta :Rineka Cipta,2004), 88.
[18]Sugiono,*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D*(Bandung:Alfa beta,2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi atau pengamatan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.[19] Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya.

b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara disini ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interview*) dengan yang diwawancarai (*interviewer*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[20] Teknik ini dilakukan dengan sebagian penjual yang berada di pasar malam Kota Surabaya untuk menggali data tentang mekanisme praktik jual beli parfum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dengan kata lain, proses penyampaian tidak secara langsung melainkan melalalui data tertulis baik itu berupa tulisan maupun gambar. Teknik ini bisa

[19]Hendra Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta:Gramata Publising, 2013), 93.
[20]Masruhan,*Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya:Hilal Pustaka,2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan penulis sebagai acuhan untuk menilai praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya

5. Teknik Pengolaan Data

Setelah data berhasil terkumpul, maka peneliti akan menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi atau mengkoreksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselaraan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasans erta relevansinya dengan permasalahan.[21] Peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai degan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[22] Dengan teknik ini penulis diharap dapat memperoleh gambaran tentang jual beli parfum sehingga dapat tersusun secara sistematis *analising* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organzing* data yang diperoleh oleh

[21]Halid Narbuko dan Abu Achmadi,*Metodologi Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara,1997), 153.
[22]Chailid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara,1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber- sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[23]

c. Teknik Anlisis Data

Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran atau penjelasan secara sistematis atau data yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan.[24]

Dengan deskriptif analisis, peneliti mendeskripsikan segala informasi yang sudah diterima dengan pernyataan apa adanya yang ada di lapangan dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang analisis hukum Islam dan Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli parfum di pasar malam kota surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertuuan agar penyusun penelitian terarah terarah, sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab. Dari kelimabab tersebut terdiri atas sub bab, dimana antara satu dengan yang lain berkaitan dan menjadi pembahasan yang utuh.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[23]Ibid,195.
[24]Moh Nazir,*Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Rahawali Pers,2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan peneliti, kegunaan hasil peneliti defenisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang hukum Islam jual beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang membahas pengertian jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, sahnya jual beli, dan batalnya jual beli, macam-macam jual beli yang ada di dalam hukum Islam. Dan membahas tentang *'Urf ,* yang meliputi pengertian '*Urf,* macam macm 'Urf, dan Kaidah-kaidah '*Urf.*

Bab ketiga, penelitian lapangan yaitu praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya serta di dalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang di dasarkan pada landasan teori.

Bab keempat, berisi mengenai analisis hukum Islam dan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya. Dan menganalisis praktek jual beli di pasar malam Kota Surabaya. Serta di dalamnya memuat jawaban rumusan-rumusan masalah yang di dasarkan pada landasan tori.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahandan dilengkapi dengan saran- saran, serta lampiran- lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM , '*URF* DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 08 TAHUN 1999

A. Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan dalam istilah fikih di sebut *al-bai'* yang menurut jual beli atau etimologi berarti menjual atau mengganti.[1] Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.[2]

Menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu" pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang yang di lakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang dengan semacamnya dengan cara yang sah *ijāb qabūl."*

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mendefinisakan jual beli dengan:

مُبَادَلَةً اْلمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا اَوْتَمَلُكَا

[1]Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.
[2] Poerwodaminto, *kamus umum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemikikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "pemilik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki."Menurut Ibnu Qudamah, sebagaiman dikutip oleh Suhrawadi k. Lubis dan Wajadi Farid dan K. Lubis Suhrawadi jual beli adalah tukar menukar beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Dari dua belah pihak, yang satu menerima benda–benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.[3]

Adapun jual beli menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, sebagaimana dikutip oleh Idri, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang diijinkan oleh syarak. Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Idri ialah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[4] Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam

[3]Suhrawadi k. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 136.
[4] Idri, *Hadis Ekonomi* (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi).(Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres),86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia.[5]

Sedangkan jual beli disyari'atkan al-Quran, Sunnah, dan Ijma' yaitu:

a. Al quran

Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Quran* dan sunah Rosulalloh saw. Terdapat sejumlah ayat *al-Quran* yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam QS. al-Baqarah (2) sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 27٥, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰاْ لاَ يَقُومُونَ أَلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰاْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

" Orang orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdi melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. Orang- orang yang telah samapai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(QS. al-Baqarah : 275)[6]

[5] Amir Syarifuddin, *Garis Garis besar Fiqh*, (Jakarta:kencana .2003), 193.
[6]Dapartemen Agama R. I. *al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penterjemah/Penafsir al-Quran* (Surakarta: Media Insani), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ayat di atas ialah orang -orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buruk.

b. As Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِعٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ سُإِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: " Diturunkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r,a bahwa Nabi saw, pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. (HR Al-Bazzar. Hadits ini shahih menurut Al-Hakim)."[7]

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[8]

Ibnu Qudamah menyatakan dalam Ath-Thayyar bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang perbolehkannya *bai'* yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan

[7] Ibn Hajar Al- Asqalni, *Bulūghul Marām Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.
[8] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muammalah* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dibalik pensyariatan *bai'* adalah sebagai media atau sarana umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya, Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peran orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya, dengan orang harta dan kebutuhan hidup lainya, dengan orang lain, dan saling membri, juga menrima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.[9]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk tranaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut dengan rukun. Menurut pendapat ulama yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang berwujud dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka apabila telah terjadi *ijāb,* disitu jual beli telah di anggap telah berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijāb,* pasti ditemukan hal -hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli dan nilai tukarnya

[9]Ath-Thayyar, Abdullah bin Muammad Al- Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim,*Ensiklopedia Fiqih dan Usul Fiqh*,(Yogyakarta: Maktabah Al Hanif,2009), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *ṣīghat* (lafal *ijāb qabūl*), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.[10]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

1) Pihak-pihak.

   Pihak-pihak yang terkait atas perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek.

   Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, syarat objek yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus diserahkan, barang yang di perjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai /harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti waktu akad. Jual beli dapat dilakuakan terhadap : barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan

[10] Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillath* (Damaskus : Darul Fikr, 2007), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan tidak diketahui, satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang terjual.[11]

3) Kesepakatan .

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad yaitu akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan *ijāb qabūl. Ijab* yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata: "sarung ini saya jual dengan harga Rp.50.000, *qabūl*, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya, pemebeli berkata: "Barang saya terima." Dan yang kedua adalah dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mua'ṭah.* (akad dengan perbuatan*)* Misalnya: pembeli memberikan uang sebesar Rp.50.000, kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata kedu belah pihak.

Jual beli sebagai suatu perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (penjual dan pembeli) setelah jadi kata sepakat. Hal dan kewajiban itu diwudukan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Sedangkan kata sepakat yang terjadi merupakan pertanyaan masing-masing pihak sebelah pemindahan hak milik dilakukan dan disebut "*ijāb qabūl".* Karena itu dalam suatu peristiwa hukum jual beli akan terjadi perikatan

[11]Mardani*, Fiqih Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Kencana,2003), 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau ada *ijāb* dari penjual dan *qabūl* dari pembeli untuk meyatakan terjadinya akad (perikatan).[12]

b. Syarat Jual Beli

Suatu bai' tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam satu akad ada 7 syarat yaitu:[13]

1) Saling rela anatara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah SWT QS. al-Nisā':29.

لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: " Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniaga yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."(QS. al-Nisā':29).[14]

2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakuan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya.

Berdasarkan firman Allah SWT

وَلاَ تُؤْتُوْا اَلسُّفضهَاءَ أَمْوَلَكُمْ الَّتِى جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَاَرْزُقُو
هُمْ فِيْهَا وَاَكْسُو هُمْ وَقُوْلُوالَهُمْ قَولاًمَعْرُفَا

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belumsempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaannya) yang dijadikan Allah sebagai pokokkehidupan."(*Q.S. al-Nisā,:*5).[15]

---

[12]Abdul Djamil, *Hukum Islam*,(Bandung:Mandar Maju, 2002), 152.
[13] Saful Jasil, *Fiqih Muamalah*,(Surabaya:UIN Sunan Ampel Pres,2004), 98.
[14] Dapartemen Agama RI*, al Quran dan Terjemahannya*,(Bandung: Diponegoro, 2015), 83.
[15]Ibit,81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak kecil dikecualikan dalam kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula.

3) Harta yang telah menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah menjual-membeli barang yang belum dimliki tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi:

لاَتبعْ مَالَيسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Janganengkau menjual barang yang bukan milikmu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).[16]

Adapun wakil, wali anak kecil dan orang gila serta pengurus anak yatim statusnya disamakan dengan pemilik. Jika seseorang menjual barang orang lain tanpa izin akadnya tidak sah. Akad ini dinamakan oleh para ahli fiqh *tasharrūf fudhuli.*

4) Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan Agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya; *Khamer*, bangkai, narkoba, dan barang- barang haram lainnya.

5) Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menjual motor hilang burung di langit, dan lain-lain, karena tidak dapat di serah terimakan.

---

[16]Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al- Ahwadzi Syarh Jami al-Tirmidzi, Juz IV*(Beirut: Dar aFikr,1998 M),430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Hadist Nabi saw :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِوَعَنْ بَيْعِ الْغَرِ(رواهُ مُسلمٌ)

Artinya: "Dari Abu Hurairoh ra, ia berkata "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli secara gharar,"(HR. Muslim).[17]

6) Obyek transaksi diketahui oleh kedua pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, penjual mengatakan, "aku menjual mobil kepadamu" dan pembeli mengatakan "aku terima", sedangkan dia belum melihat dan belum mengetahui spesifik mobil tersebut. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh di atas tentang larang jual beli *gharar.*

Obyek diketahui dengan tiga cara, yaitu:

a) Barang dilihat pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak dapat berubah dalam jangka waktu itu.

b) Spesifik barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan akan orang yang mendengar dan melihat barang tersebut.

c) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."

[17]Ibn Hajar al- Asqalani. *Hadits n0.8* dalam *Bulug al-Maram minadillat al-ahkam.*(Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat ditinjau dari berbagi segi, yaitu.[18]

a. Ditinjau dari segi hukumnya ada dua, yaitu:

1) Jual beli *sahīh*. Satu jual beli dikatakan *sahīh* apabila jual beli itu memenuhi rukun syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

2) Jual beli batal. Jual beli dikatakan batal apabil salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila.

b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga, yaitu:[19]

1) Jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya ketika melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Yang dimaksud dengan jual beli ini adalah samahalnya dengan jual beli *salām* (pemesanan). jual beli diatas salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi dengan menyebutkan sifat-

[18] Nasrun Haroen, *Fiqih Muammalah* (Jakarta:Gaya Media Pertama, 2000), 108.
[19] Imam Taqiyuddin, *Kifayat al- Akhyar*, (Bandung: Al-Ma'arif,t,t), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat dan ciri- ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan.[20]

3) Jual beli yang tidak ada benda. Jual beli seperti ini merupakan jual beli yang dilarang oleh syarak karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh syarak yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga ada dua, yaitu:[21]

1). *Bai' Musāwamah,* yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

2). *Bai' Amānah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu meyebutkan harga jual barang tersebut. Bai' Amanah terbagi menjadi tiga, antara lain:

a). *Bai' Murābaḥah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba

b). *Bai' Waḍ'iyyah,* yaitu pihak penjual meyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.

c). *Bai' Tauliyah,* yaitu penjual meyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tesebut.

5. Jual Beli Yang Dilarang

[20] Nasrun Haroen, *Fiqih Muammalah* , 146
[21] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:kencana Prenademedia, 2013),109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara *fasid* dengan *bātil*. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli *ṣaḥīh.* dan jual beli *fasid* . Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *ṣaḥīh* , *fasid* , dan batal.[22]

Adapun macam jual beli yang dilarang dalam Islam diantarannya sebagai berikut:

1. Jual beli sesutu yang tidak ada

   Para ulama fikih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Namun menurut pakar fikih Hambali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan tetapi akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam Alquran dan hadis Rasulallah saw jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw. menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan

[22] Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai' al - gharār* (jual beli tipuan).

3. Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr* , bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
4. Jual beli *al-urbun* , yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut jumhur ulama boleh diperjualbelikan, karen air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.
5. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli *al-muzāb anah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).[23]

[23] Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 28-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Diantaranya adalah menghindari unsur *gharār,* para pakar dan ahli fikih mengemukakan konsepsi *gharār* dengan berbagai macam formulasi definisi. . Diantaranya oleh Yusuf As-Subaily, yang di kutip oleh Mardani, ialah *gharār* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya.[24] Jual beli *gharār* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.[25]

Gharār dapat terjadi dalam objek akad, yaitu barang yang dijual dalam akad bai', Penyebab terjadinya *gharār* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a) Fisik barang tidak jelas.

   Misalnya, penjual berkata: "aku menjual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga Rp 100.000 dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak".

b) Sifat barang tidak jelas.

   Misalnya, penjual berkata: "aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50 juta rupiah". Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.

---

[24] Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 105.
[25] Rachmadi Usman . *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ukurannya tidak jelas.

Misalnya, penjual berkata: "aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah".

d) Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya

e) Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan yang hilang.[26]

6. Hikmah Jual Beli

Manusia telah ditanamkan di dalam dirinya suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia hanya dapat mencapai sebagai dari kebutuhannya saja. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain manusia sangat memerlukan orang lain. Itulah sebabnya manusia sering dikenal sebagai mahluk sosial. Karena kebutuhan tersebut Allah SWT menghalalkan kepada mereka untuk melakukan jual beli dan semua jenis perhubungan.[27]

Oleh karena itu, jual beli merupaka salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya, adapun hikmah yang mengharuskan kita melakukan jual beli adalah, karena hajad manusia banyak bergantung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga bila tidak ada petani penjual sayur, maka kita mau makan sayur dari

[26] Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 105.
[27] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana? Itulah contoh hubungan perdagangan yang saling membutuhkan. Tidaklah seorang memakan makanan sedikitpun yang lebih baik dari memakan hasil kerjanya sendiri, karena sesungguhnya Nabi saw dahulu memakan memakan dari hasil kerjanya sendiri.[28]

7. Manfaat Jual Beli

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka serta masing-masing pihak merasa puas.
c. Dapat menjauhkan diri dari memkan atau memiliki barang yang haram, (batil).
d. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.
e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagaian.[29]

B. *'Urf* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian '*Urf*

Dilihat dari segi bahasa kata *'urf* berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata *'arafa, ya'rifu, 'urfan* sering diartikan sebagai sesuatu yang

[28]Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam* (Depok:Mutiara Allamah Utama,2014), 268.
[29]Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal.[30] Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *'Ilm Usul al-Fiqh* menjelasakan pengertian *'urf* secara etimologi adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.[31] Contoh: jual beli tanpa ijab qabul yang jelas.

Sedangkan *'urf* menurut terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Efendi dan M. Zein dalam buku *Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa. Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[32]

2. Macam Macam *'urf*

Macam-macam *'urf* ditinjau dari berbagai aspek dapat dibagi menjadi 3 yaitu dilihat dari sumber, ruang lingkup dan kualitasnya.

a. Dilihat dari sumbernya

1) *'Urf Qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: kata, *lahm'* (bahasa Arab) yang artinya adalah daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging: (daging ikan, sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya). Namun, adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah , Demi Allah saya tidak akan makan daging, kemudian

[30] Sapiudin Shidiq , *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 98.
[31] Abdul Wahab Khlaf *Ilm Uṣul al Fiqh* (jakarta: al–Harmain, 2014), 89.
[32] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hari dia makan ikan, maka menurut adat ia tidak melanggar sumpahnya, meskipun ikan secara bahasa termasuk daging[33]

2) *'Urf Fi'li* merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bersumber dari perbuatan. Seperti kebiasaan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sigħat* jual-beli. Padahal *sigħat* akad jual beli merupakan rukun jual beli, karena sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual-beli tanpa *sigħat* dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan, maka menurut shara' membolehkannya. Praktik seperti ini, biasa dilakukan di *mall*, *supermarket*, dan *hypermarket*, yang disebut *buy' al - mut'ah.*[34]

b. Dilihat dari Ruang Lingkupnya

1) '*Urf Ām* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Jadi, *'urf ām* ini, berlaku pada semua tempat, lokasi, dan keadaan. Contoh: memberikan hadiah (tip) kepada orang yang memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terima kasih pada orang yang telah membantu kita.[35] memberikan makan kepada orang lain dengan tangan kanan, dan lain sebagainya.

---

[33] Sapiudin Shidiq , *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 99.
[34] Achmad Yasin, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106
[35] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Urf khās* (adat kebiasaan khusus), merupakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.[36] Contoh: panggilan bagi remaja asal Surabaya yaitu cak untuk remaja putra sedangkan ning untuk remaja putra, sedangkan di daerah Kediri raka untuk remaja putra, sedangkan remaja putri raki.

c. Dilihat dari Kualitasnya

1) *'Urf Sahīh* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil shara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Contoh: meminta pekerjaan, membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan, adat bahwa sesuatu yang dibawa oleh pelamar kepada calon istri, baik berupa perhiasan atau pakaian merupakan hadiah bukan mahar.[37]

2) *'Urf Fāsid* (adat istiadat yang salah) adalah suatu kebiasaan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan shara.' Contoh: menghidangkan sesuatu yang memabukan tamunya.[38]

3. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'Urf*

Terdapat kaidah-kaidah fiqhiyah tentang *al-'ādah* (adat atau kebiasaan) dan cabang-cabangnya.

---

[36] Achmad Yasin, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106.
[37] Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Usụ l al-Fiqh* (Faiz el Muttaqin, Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117
[38] Masjkur Anhari, *Usūl Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah Kubra	Cabang Kaidah	No
العَادَةُ مُحَكَّمَةُ	اسْتِعْمَالُ النَّا سِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا	1.
Adat (tradisi) bisa menjadi hukum	Yang sudah jadi kebiasaan orang banyak maka bisa hujjah (argumen) yang harus dilakukan	
	الْمُمْتَنِعُ عَا دَ ةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيْقَةً	2.
	Sesuatu yang terlarang secara adat itu seperti terlarang secara hakikat (sebenarnya)	
	لاَيُنْكَرُ تَغَيّرُ الْأَ حْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ	3.
	Tidak disangka bahwa perubahan hukum karena perubahan	

C. Jual Beli Dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah transaksi yang tidak selalu antara konsumen dengan pengusaha, tetapi bisa saja antara sesama pengusaha atau transaksi jual beli yang bukan antara konsumen dengan pengusaha, tetapi anatara penjual dengan pembeli. Sedangkan jual beli tidak selalu mengacu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap UU Perlindungan konsumen. Jual beli juga mengacu terhadap KUH perdata, yakni dalam hal kewajiban penyerahan hak milik, kewajiban penjual menanggung cacat tersembunyi.[39]

2. Pengertian konsumen

a. Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang pengertiannya berkatan dengan konsumen. Variasai penggunaan istilah yang pengertian berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu kepada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secra harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus bahasa Inggris Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. [40] Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.[41]

---

[39] *http://aprian-wibowo.blog.ugm.ac.id/2012/06/14jual-beli-ditinjau-dari-hukum/*.Diakses pada tanggal 20 maret 2019, pukul 22.55.

[40] Hasan Shadily, *kamus Indonesia inggris* (Jakarta: PT Gramedia, 1989,) 307.

[41] Daniel Haryono, *Kamus Besar Indonesia, Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka phoenix,2007) 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak dan Kewajian Konsumen

Pasal 4 hak konsumen ada sembilan, yaitu:

a) Hak atas kenyaman, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
b) Haka untuk memilih dan mendapatkan barang/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f) Hak untuk mendapkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak dikriminasi
h) Hak untuk mendaptkan kompensai, ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagai mana mestinya
i) Hak-hak yang di atur dalam peraturan perundang-unddangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen seperti tertuang dalam pasal 5 UUPK mewajibkan konsumen untuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakain atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pemebelian barang dan jasa;
c) Memberi sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secar patut.

Adanya kewajiban seperti yang di atur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini untuk mengimbnagi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak tersebut akan lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.[42]

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketengtuan Undang-Undang.
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang diyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
c. Tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya

[42]Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak sesuia dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran, sebagai mana yang diyatakan dalam label, etika atau keterangan barang dan jasa tersebut
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentun sebagaiman diyatakan dalam label atau atau keterangan barang dan jasa tersebut
f. Tidak sesuai dengan dengan janji yang diyatakan dalam label, eteiket, keterangan, iklan, atau promosi penjual barang dan jasa tersebut
g. Tidak mencantumkan tangal kadaluarsa atau jangka penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana peryataan "halal" yang dicantumkan dalam label
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal perbuatan, akibat sampingan, nama dan alamt pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang
j. Tidak mencantumkan informasi dan petujuk penggunaan barang dalam bahasa di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-Undang yang berlaku[43]

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang

[43] Pasal 8 *Undang-Undang perlindungan Konsumen.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito larang-larangan tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya.[44]

[44] Kelik Wardiono, *Hukun Perlindungan Konsumen*....58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PARFUM DI PASAR MALAM KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Pasar Malam Kodam Kota Surabaya

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Malam Kodam Surabaya

Lapangan kodam V Brawijaya Surabaya yang terletak di Jl. Panglima Sudirman Surabaya, yang terletak didalam keramaian jantung Kota Surabaya ini yang semulanya tidak digunakan sebagai apa-apa hanyalah sebuah lapangan biasa, yang digunakan sebagai kegiatan upacara, lomba-lomba seperti lomba olahraga, acara-acara yang diadakan oleh TNI, dan dibuat bermain bola yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dan sejumlah anggota TNI. Lapangan tersebut hanya digunakan sebagaimana fungsi dari lapangan seperti lapangan didaerah-daerah lainnya.

Sejak Tahun 2009 lapangan tersebut yang hanya digunakan untuk sarana berolahraga dan lain-lain. Mulai digunakan menjadi pasar malam yang ada di dalam naungan Kodam V Brawijaya dalam segi keamanannya. Pada awalnya hanya ada beberapa penjual yang menggunakan stand seadanya yang didominasi oleh penjual baju, sandal, dan mainan yang mayoritas penjualnya hanya masyarakat sekitar dan tidak ada penarikan biaya sepeserpun bagi penjual yang menempati didalam pasar itu. Pasar malam tersebut dibuka mulai dari Jam 16.00 sampai Jam 22.30. Pasar dibuka tiap hari kecuali lapangan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk acara-acara resmi. Dengan didirikannya pasar malam tersebut, banyak masyarakat mengaku terdongkrak ekonominya, yang awalnya hanya bisa buat kebutuhan sehari-hari sekarang bisa meyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Dengan berjalannya waktu ke waktu pasar malam tersebut mulai berkembang pelan-pelan sehingga banyak masyrakat sekitar dan masyarakat dari luar pulau jawa saling berebutan untuk mendapatkan tempat berjualan didalam pasar malam kodam tersebut.

Semula yang berjualan hanya beberapa stand sekarang pasar tersebut sudah dipadati oleh stand-stand penjual, yang beraneka ragam mulai dari pakaian, makanan, alat kecantikan, alat listrik, parfum, celana, boneka, makanan, minuman dan tempat pijat dan lain-lain. Sejak itulah pasar malam Kodam Surabaya mulai menerapakan sistem berbayar untuk bisa berjualan didalam lapangan, sedangkan dari pihak pengelola pasar malam tidak menyediakan stand apa pun. Pihak pengelola hanya meyiapkan tempat yang bisa d gunakan stand dengan ukuran 4 Meter X 2 Meter dengan biaya Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta), per tahunnya dan tiap harinya ditarik uang listrik sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) sampai Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), tergantung dari pemakain listriknya, dan juga ada uang keamanan tiap malam sebesar Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah), per stand.[1]

[1] Reza (Kepala Pasar), *Wawancara*, Surabaya, 17 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi dari pihak pengelola pasar tidak membatasi bagi penjual yang ingin menggontrak tempat untuk berjualan selagi masih ada tempat yang kosong dan membayar uang kontrakan Dua kali lipat per tahun, banyak penjual yang menggunakan stand yang berukuran 8 Meter X 2 Meter meskipun bayarannya lebih mahal, alasannya karena buat menarik pembeli, dan lebih banyak untuk menyetok barang.[2]

2. Letak Geografis Pasar Malam Kota Surabaya

Pasar malam Kota Surabaya yang beralamatan di Jl. Panglima Sudirman, Wonokromo, Kota Surabaya, berada ditengah- tengah keramaian kota Surabaya, dan dikelilingi oleh pemukiman masyarakat sekitar. Pasar malam kota Surabaya tidak pernah sepi dari pembeli karena tempatnya yang sangat strategis, tidak hanya pembeli saja yang ber kunjung kepasar malam kota Surabaya , ada sebagian masyarakat sekitar, maupun masyarakat dari luar jawa, dan mahasiswa/ mahasiswi juga ber kunjung kepasar malam Surabaya meskipun hanya untuk jalan-jalan dengan keluarga dan bersantai. Mayoritas 60 persen penjual berdomisili di kota Surabaya, dan sisanya dari luar kota Surabaya seperti, Madura , Jogja, Bandung, Kalimantan, dan Bali.

Adapun gambaran umum pasar malam kota Surabaya secara geografis berlokasi:

Sebelah barat : Asrama TNI

Sebelah timur : Pemukiman masyarakat, dan Rumah Sakit

[2] Agus (penjual), *Wawancara*, Surabaya, 17 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Brawijaya

Sebelah selatan : Asrama TNI, Lapangan tenis dan GOR Kodam Brawijaya

Sebelah utara : Asrama TNI, dan Kolam renang Brawijaya

3. Struktur organisasi pasar malam kota Surabaya

Karena pasar ini hanya pasar malam bukan seperti pasar- pasar yang lain seperti pasar tradisional, dan pasar modern maka yang bertanggung jawab sepenuhnya ialah ketua pasar, bagian umum, dan bendahara.

1) Kepala pasar : bertugas untuk mengawasi pasar dan bertanggung jawab penuh ketika ada permasalahan didalam pasar
2) Bagian umum : bertugas membantu sebagai juru parkir dan keamanan ketertiban dan kebersihan didalam pasar
3) Bendahara : bertugas dalam keuangan yang di peroleh oleh pasar

4. Jenis stand di pasar malam kota Surabaya

Adapun anekaragam stand yang dijadikan tempat berjualan oleh pedagang di pasar malam kota Surabaya, sejak dari 2009 sampai sekrang, di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam stand yang berada dipasar malam kota Surabaya. [3]

No.	Pedagang	Jumlah
1.	Stand pakaian	85
2.	Stand Alat kecantikan	7
3.	Stand Boneka	5
4.	Stand Tas	4
5.	Stand Parfum	5
6.	Stand Makanan	15
7.	Stand Jajanan	23
8.	Stand Sepatu	6
9.	Stand Alat listrik	4
10.	Kamar mandi	5
11.	Wc	3
12.	Musholla	1
13.	Parkiran	5
14.	Stand mainan	5
15.	Stand peralatan HP	7

[3]Reza (Kepala Pasar), *Wawancara*, Surabaya, 17 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jual Beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya

Untuk praktik jual beli parfum di pasar malam kota Surabaya para pedagang biasanya mendapatkan atau membeli parfum di agen parfum yang memang khusus menjual parfum bibit asli tanpa campuran. Semua macam bibit parfum masih dalam keadaan original, dan biasanya para penjual mengambil parfum bibit satu bulan satu kali tergantung dari ramai tidaknya pasar, dan juga ada yang satu bulan dua kali kulaan. Sedangkan di tempat agen parfum ada batasan minimal pembelian, setiap satu macam parfum minimal harus mengambil 100 mili bibit parfum. Jadi, ketika pedagang mengambil di bawah dari minimal yang di tentukan di kasih harga eceran bukan harga grosir.[4]

Para pedangang ketika membeli tidak hanya mengambil parfum bibit originalnya saja melainkan juga mengambil bahan buat campuran parfum yang original menjadi tidak original lagi yang namanya *s*ol (bahan campuran parfum), dan tidak semuanya pedagang yang kolaan membeli sol (bahan campuran parfum), hanya beberapa orang saja yang mengambilnya karena ingin tidak berbuat jujur didunia pasar dan ingin mengambil untung yang melimpah.[5] Peneliti akan mempermudah penjelasn dengan memberikan contoh Sebagian tabel tentang harga parfum *o*riginal .

[4] Adim (pemilik Agen Parfum), *Wawncara*, Surabaya, 15 April, 2019.
[5] Salsa (Pemilik Agen Parfum), *Wawancara*, Surabaya, 15 Apri, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut daftar harga parfum *original* sebagai berikut.[6]

No	Nama parfum	Banyak	Harga
1.	Adidas	100, Mili	Rp.195,500,-
2.	Aigner	100, Mili	Rp.201,000,-
3.	Emotion	100, Mili	Rp.189,400,-
4.	Zizi	100, Mili	Rp.200,000,-
5.	Shasa	100, Mili	Rp.197,000,-
6.	J.viva	100, Mili	Rp199,500,-
7.	Kenzo	100, Mili	Rp.200,000,-
8.	Jilo	100, Mili	Rp.215,000,-
9.	Avril	100, Mili	Rp.200,000,-
10.	Adidas	100,Mili	Rp.201,500,-

Dalam lapangan, penulis juga melakukan Wawancara dengan penjual parfum yang berjualan di pasar malam kota Surabaya, yang mana parfum yang diperjualbelikan lebih murah dari pada harga grosir, karena parfum yang diperjualbelikan sudah tercampur dengan bahan campuran (sol), oleh penjual yang bertindak tidak jujur. Peneliti juga mewawancarai pedagang parfum yang berjualan secara jujur. Dan sangat disayangkan karena penulis tidak bisa berfoto bersama dengan para penjual parfum karena penjual takut diketahui oleh para pengunjung pasar yang dominan pengunjung pasar sebagai target pembeli.

[6] Anam (Pemilik Agen Parfum), *Wawancara*, Surabaya, 15 April, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Wawancara dengan Bapak Samsul, beliau mengungkapkan bahwa beliau sudah lebih dari 5 tahun berjualan di pasar malam kota Surabaya, pada awalnya jualan beliau tidak pernah mencampur parfum yang diperjualbelikan ke pada pembeli. Beliau menjual pafrum masih keadaan original, dan beliau hanya mengantongi hasil sedikit dan pembeli tidak bayak yang tertarik, dan sampai di tengah perjalan berjualan beliau mengungkapkan hampir mau gulung tikar karena hasilnya tidak menutupi modal sama uang sewanya. Lalau beliau ketemu dengan temannya yang berprofesi sebagai penjual parfum yang sudah di campuri, sejak itu lah dia menjual parfum yang sudah dicampur dengan harga murah sehingga beliau bisa mendaptakan untung yang besar dan bisa menarik pelanggan yang lebih banyak dari sebelumnya.[7]

Kedua, wawancara dengan Umi Nisa, beliau mengungkapkan sejak 4 tahun berjualan beliau sudah menjual parfum yang sudah tercampur, meski sebenarnya beliau sudah tau bahwa berjualan tidak jujur itu tidak bagus dan di larang oleh agama, tetapi beliau mengungkapkan kalah dengan kebutuhan sehari- hari dimana beliau menjadi tulang punggung keluarganya yang mempunyai dua anak, jadi beliau tetap melakukan penjulan parfum yang sudah dicampur. Beliau ketika memberi informasi masalah dagangannya kepada pembeli, beliau mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan masih original. Beliau

[7] Samsul (penjual parfum), *Wawancara*, Surabaya, 17 April, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan seperti itu kepada pembeli, supaya pembeli pada tertarik dan membeli pafum dagangannya.[8]

Ketiga, Wawancara dengan Ibu Evi, beliau mengungkapkan bahwa dengan berjualan parfum yang sudah tercampur dan sudah tidak original lagi beliau tiap malamnya bisa mendapat keuntungan kurang lebih Rp.500,000- 100,000. Dan beliau mengungkapkan juga dengan berjualan parfum yang sudah tercampur, selama berjualan tidak ada pelanggan yang mengetahui tentang parfumnya yang diperjual belikan oleh beliau, banyak pelanggan tertarik ingin membelinya karena harganya yang murah.[9]

Keempat, Wawancara dengan pak Edi, beliau mengungkapkan bahwa beliau tidak berani menjual parfum campuran, beliau lebih memilih menjual parfum yang original dengan harga Rp. 2500– Rp.3000 permilinya , meskipun seringkali diajak oleh teman seprofesi sebagai penjual parfum untuk berjualan parfum campuran beliau tetap tidak mau meskipun menjual parfum dengan cara dicampur lebih banyak menghasilkan untung dari pada menjual parfum tanpa campuran, beliau tetap tidak tergiyur dengan ajakan temannya beliau lebih memilih untuk menjual parfum yang masih original karena beliau ingin mencari uang dengan cara halal, dan beliau percaya bahwa rezeki yang halal lebih barokah.[10]

---

[8] Nisa (penjual Parfum), *Wawancara*, Surabaya, 17 April, 2019.
[9] Evi (penjual parfum), *Wawancara*, Surabaya, 17 April, 2019.
[10] Edi (penjual Parfum *) Wawancara*, Surabaya, 19 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, Wawancara dengan bapak Muhtar, beliau mengungkapkan bahwa beliau berjualan sudah lama ada di pasar malam kota Surabaya. Pada awalnya berjualan masih menggunakan stand ukuran 4x2 meter. Sekarang sudah menggunakan stand 8x2 meter. Beliau berjualan mengambil untung 3 kali lipat dari penjualan parfumnya dimana beliau mencampur parfumnya dengan takaran 1/3 yaitu 50 mili bibit original di campura 150 sol (campuran parfum), beda dengan rekan seprofesinya di mana mereka masih menggunakan takaran ½ yaitu 50 mili bbit parfum original dicampur 100 mili sol (campuran parfum).

Beliau mengambil untung banyak karena beliau harus membayar karyawannya sebayak 4 orang, dan bayar uang listrik yang lebih mahal, soalnya beliau menggunakan penerangan yang lebih banyak, beliau menggunakan penerangan yang banyak untuk strategi supaya bayak pengunjung yang mampir di stand beliau. Beliau menjual parfum dengan harga yang miring sehingga hampir tiap hari stand beliau selalu ramai oleh pembeli. Dan tidak ada satupun konsumen dari beliau yang tau masalah parfum yang diperjualbelikan sudah tidak original lagi. Beliau juga mengungkapkan bahwa banyak konsumen tidak bisa membedakan parfum yang original atau tidak yang penting bau parfumnya sesuai dengan yang di inginkan konsumen.

Sedangkan beliau juga tidak memikirkan masalah konsumen. yang ada di pikirannya hanya bagaimana supaya usahanya tetap lancar dan banyak pembelinya. Beliau juga mengungkapkan bahwa dirinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai strategi sendiri agar dagangannya laris manis dengan menjual parfum yang lebih murah dari pada pedagang lainnya, misalnya pedangan lainnya rata-rata menjual per mili Rp. 1000,- beliau menjualnya tidak sampek Rp. 1000,- permilinya. Beliau menjual dengan harga miring karena beliau takut tersaingi oleh pedagang yang lain dan juga takut pelanggan- pelanggannya juga pergi.[11]

Contoh harga parfum yang sudah tidak original.[12]

No	Nama	Banyak	Harga
1	Avril	5 Mili	Rp. 5000,
2	Sisi	10 Mili	Rp. 1000,
3	Shasa	15 Mili	Rp. 15.000,
4	Scandal	20 Mili	Rp. 20.000,
5.	Salena	25 Mili	Rp. 23.000,
6.	Adidas	30 Mili	Rp.30.000,
7.	J.viva	35 Mili	Rp.35.000,

Penulis tidak hanya mewawancarai penjual parfum saja tetapi penulis juga mewawancarai beberapa konsumen atau pembeli, yang beda- beda dalam segi usia, latar belakang dan profesinya. Dan juga berbeda dalam pilihan aroma yang di inginkan.

[11] Muhtar (penjual Parfum) *Wawancara*, Surabaya 17 April 2019.
[12] Evi (penjual parfum), *Wawancara*, Surabaya, 17 April, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Wawancara dengan yudi (25 th) dia baru pertama kali menggunakan parfum bibit, dari dulu biasanya menggunakan parfum biasa yang sering dibeli di toko-toko kecil maupun toko besar, dia tergiur sama parfum bibit karena ketika ia ada di pasar malam kota Surabaya ditawari oleh salah satu penjual parfum yang ada di pasar dengan harga murah. Ia pun membeli satu parfum ukuran 10 mili yang di bandrol seharga Rp. 10.000,-. Ia pun juga mengaku senang bisa menemukan harga parfum semurah itu, dan ia juga mengakui ia bisa lebih hemat uang dari pada sebelumnya, Setelah parfumnya di cobak dipakai teryata baunya cepet hilang tidak seperti parfum biasanya, dia pun tidak ada rasa curiga parfumnya original atau tidak karena ia mengaku tidak tau membedakannya yang ia butuhkan, yang penting memakai wangi- wangian atau parfum.[13]

Kedua wawancara dengan yuli (23th), seorang mahasiswi disalah satu universitas negeri di Surabaya, ia mengaku di dalam kesehariannya tidak bisa lepas dari namanya wangi- wangian atau parfum karena tiap hari selalu berbaur atau sering keluar sama teman- temannya sesama mahasiswi. Biasa nya ia memakai parfum sisi (nama parfum) yang ia sukai sejak dulu dan ia sudah sering beli parfum di pasar malam kota Surabaya karena murah. Dia juga mengatakan kadang- kadang parfum yang dipakainya hanya beberapa menit saja sudah hilang baunya sehingga parfum yang ia belinya cepet habis gara- gara dipa terus ketika

[13] Yudi, (Konsumen / Pembeli), *Wawancara*, Surabaya 19 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baunya hilang. Yang biasanya ia satu bulan satu kali membeli parfum sekrang bisa satu bulan dua kali membelinya. Sedangkan ia tidak ada rasa curiga apa pun kepada penjualnya karena sudah lama ia berlangganan.[14]

Ketiga, wawancara dengan, pak Amir (25th), beliau mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lepas dari yang namanya bau- bau harum atau parfum, biasanya beliau membeli parfum dalam satu bulan bisa tiga kali beli karena beliau suka gonta ganti aroma parfum tiap hari atau ketika ada acara- acara. Dan beliau juga mengatakan tidak tergiur terhadap parfum yang murah meskipun kadang- kadang di iming-imingi parfum original oleh salah satu penjual parfum yang ada di pasar malam kota Surabaya, beliau lebih suka membeli parfum yang lebih mahal harganya dibandingkan yang murah karena baunya lebih tahan lama dibandingkan parfum yang harga murah, karena beliau pernah mencoba parfum bibit milik anaknya yang kebetulan beli parfum yang harganya murah, setelah dipakai beberapa menit dari pemakaian sudah hilang. Beliau juga sudah berlangganan di salah satu penjual parfum yang berada di pasar malam kota Surabaya.[15]

Keempat, wawancara dengan Lilis (22th), seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya, ia mengatakan sering pergi ke pesar malam kota Surbaya biasanya setiap malam minggu, pergi bareng teman- teman sesama mahasiswi, dan ia mengatakan juga tidak harus

[14] Yuli, (konsumen / pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 19 April 2019.
[15] Amir, (Konsumen / pembeli), *Wawancara*, Suarabya, 19 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli apa- apa pergi ke sana meskipun hanya pengen duduk- duduk saja sama teman-temannya. Dan ia juga sering membeli parfum di pasar malam kota Surabaya karena parfum yang dijual di pasar malam sangat murah dibandingkan dengan toko-toko parfum yang lain, ia lebih suka membeli parfum yang murah karena bisa mengirit uang dan uang lebihnya bisa dibuat beli barang-barang lainnya seperti barang kebutuhan kuliah, menurutnya parfum yang mahal atau yang murah sama saja yang penting ada aroma harumnya.[16]

Kelima, wawancara dengan Abudi (21th), ia adalah salah satu pengunjung yang baru pertama kali berkunjung ke pasar malam kota Surabaya yang diajak oleh temannya. Ia mengatakan bahwa tidak ada niatan untuk membeli parfum. Ia hanya iseng-iseng melihat parfum yang di tata rapi di salah satu stand penjual parfum di pasar malam kota Surabaya. Ia pun tertarik membelinya sesudah di iming-imingi oleh salah satu penjual dengan harga yang sangat miring, ia pun membeli satu parfum yang se harga Rp.20.000,.[17]

[16] Lilis, (Konsumen / pembeli), *Wawancara,* Surabaya 19 April 2019.
[17] Abudi, (Penjual*), Wawancara* Surabaya, 19 April, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PARFUM DI PASAR MALAM KOTA SURABAYA

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya

1. Analisis Bai' Terhadap Jual beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia.[1] menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, sebagaimana dikutip oleh Idri, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang diijinkan oleh syarak. Menurut Sayyid Sbiq, sebagaimana dikutip oleh Idri jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.[2]

Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunah Rosululloh saw. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam QS. al-Baqarah(2) sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 27°, yaitu :

[1] Amir Syarifuddin, *Garis Garis besar Fiqh*, (Jakarta:kencana .2003), 193.
[2] Idri, *Hadis Ekonomi* (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi).(Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres),86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰاْ لاَ يَقُومُونَ أَلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰاْ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

رَّبِّهِفَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِوَمَنْ عَادَفَأُوْلَٰئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَاخَٰلِدُن

Artinya :" Orang orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdi melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. Orang- orang yang telah samapai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni -penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(QS. al-Baqarah : 275)[3]

Sebagaimana Allah SWT telah mengatur ketentuan jual beli dalam QS. AnNisā' ayat 29:

يَأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ بِالْبَطِلِ إِلاَّأَنْ تَكُوْنَ تِجَرَةًعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ءَامَنُواْلاَتَأْكُلُوْاأَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Maksud dari ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bātil* , konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti pada halnya riba, yang

[3]Dapartemen Agama R. I. *al-Quran dan Terjemahannya, yayasan penterjemah/penafsir al-Quran* (Surakarta: Media Insani), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat spekulatif (*maysīr* / judi) atau mengandung unsur *gharār* , selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[4]

Jika melihat praktik jual beli parfum yang berada di pasar malam kota Surabaya, sebanarnya tidak ada masalah di dalam transaksi tersebut karena sudah memenuhi empat rukun jual beli yang sudah di sepakati oleh jumhur ulama, yaitu: ada orang yang berakad atau *al-muta' aqidain* (penjual dan pembeli), ada *shīghat* (lafal ījab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.[5]

Akan tetapi, dalam syarat sahnya jual beli barang yang diperjual belikan terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu jual beli terhidar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat- syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.[6]

Seperti yang diketahui, di bab III penulis telah menjelaskan bahwa dalam prakik jual beli parfum di pasar malam kota Surabaya terjadi pengurangan informasi barang terhadap pembeli, padahal yang sebenarnya parfum yang dijualbelikan kepada pembeli sudah tidak

---

[4] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.
[5] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat(Jakarta:Kencana, 2010), 71.
[6] *Ibid,* 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

original lagi tetapi oleh pemjual di katakan parfum *original,* dan dijual dengan harga yang sangat murah/miring, pembeli yang tidak bisa membedakan parfum tidak original atau parfum original ,dan tidak mengetahui kualitas parfum yang sebenarnya, cenderung tertarik untuk membelinya dan cenderung percaya dengan apa yang dikatakan oleh penjual. Hal itu tentu mengurangi kerelaan dan ketidak ikhlasan pembeli ketika tahu bahwa penjual sudah melakukan ketidak jujuran kepada pembeli.

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara *fasid* dengan *bātil*. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli *ṣaḥīh.* dan jual beli *fasid*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *ṣaḥīh, fasid*, dan batal.[7] Adapun macam jual beli yang dilarang dalam Islam diantarannya sebagai berikut:

a. Jual beli sesutu yang tidak ada

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Namun menurut pakar *fiqh* Hambali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan tetapi akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan

[7] Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam al-Quran dan hadis Rasulullah saw jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw. menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

1) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama *fiqh* dan termasuk ke dalam kategori *bai' al - gharār* (jual beli tipuan).
2) Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr* , bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
3) Jual beli *al-'urbun* , yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karenaair yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut jumhur ulama boleh diperjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belikan, karen air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.

4) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli *al-muzāb anah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).[8]

Dalam praktik yang terjadi di pasar malam kota Surabaya terjadi pengurangan informasi terhadap pembeli di mana penjual sudah tidak jujur terhadap barang yang diperjualbelikan, barang dalam keadaan cacat tidak dikatan cacat. Penelitian ini termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh agama di mana transaksi tersebut sudah ada unsur penipuan.

2. Analisis *'Urf* terhadap jual-beli parfum di pasar malam Kota Surabaya.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *'Ilm Usul al-Fiqh* menjelasakan pengertian *'urf* secara etimologi adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.[9]

Macam-macam *'urf* ditinjau dari berbagai aspek dapat dibagi menjadi 3 yaitu dilihat dari sumber, ruang lingkup dan kualitasnya. Dilihat dari aspek sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu:

---

[8] Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 28-31.
[9] Abdul Wahab Khlaf *Ilm Uṣul al Fiqh* (jakarta: al–Harmain, 2014), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *'Urf Qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari.[10]

b. *Urf Fi'li* merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bersumber dari perbuatan[11]

Ditinjau dari segi sumbernya penelitian ini termasuk dalam *'Urf Fi'li*. Hal tersebut dikarenakan praktik jual beli yang terdapat di pasar malam kota Surabaya terjadi perbuatan jual beli antara penjual dan pembeli terkait dengan produk parfum. Perbuatan yang dilakukan penjual dan pembeli sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat umum.

Dilihat dari segi ruang lingkupnya *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *'Urf Ām* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Jadi, *'urf ām* ini, berlaku pada semua tempat, lokasi, dan keadaan.[12]

b. *Urf Khās* (adat kebiasaan khusus), merupakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.[13]

Ditinjau dari segi ruang lingkupnya penelitian ini termasuk dalam *'Urf Ām* (adat kebiasaan umum). Hal tersebut dikarenakan, praktik jual beli yang terjadi di pasar malam Kota Surabaya sudah menjadi adat

[10] Sapiudin Shidiq , *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 99.
[11] Achmad Yasin, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106
[12] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 154.
[13] Achmad Yasin, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istiadat yang berlaku di masyarakat umum bukan hanya terjadi di lokasi tersebut.

Dilihat dari segi kualitasnya *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu

a. *'Urf Sahīh* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil shara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.[14]
b. *'Urf Fāsid* (adat istiadat yang salah) adalah suatu kebiasaan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan shara'.[15]

Ditinjau dari segi kualitasnya penelitian ini termasuk dalam *'Urf Fāsid* (adat istiadat yang salah). Hal tersebut dikarenakan, praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya bertentang dengan syarat sah jual-beli. Barang yang diperjualbelikan oleh penjual adalah barang dalam keadaan cacat.

Mnurut analisis *'urf* terhadap praktik jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya tersebut diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan, jual beli tersebut sudah menjadi adat istiadat di kalangan masyarakat umum. Masyarakat sudah mengetahui transaksi jual beli tersebut sehingga sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat umum dan masyarakat tidak merasa dirugikan.

---

[14] Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Usụ l al-Fiqh* (Faiz el Muttaqin, Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117
[15] Masjkur Anhari, *Usūl Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjaun UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus bahasa Inggris Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.[16] Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.[17] Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen[18]

Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa didalam undang-undang perlindungan konsumen sudah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen yang harus ia dapatkan dan tentang apakah konsumen sudah memenuhi kewajibannya sebagai konsumen. Dan didalam UUPK sudah di jelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha supaya tidak memproduksi atau memper dagangkan barang yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Undang-Undang.

[16] Hasan Shadily, *kamus Indonesia inggris* (Jakarta: PT Gramedia, 1989,) 307.
[17] Daniel Haryono, *Kamus Besar Indonesia, Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka phoenix,2007) 405.
[18] Pasal 1 angka 1 *UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang diyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
3. Tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
4. Tidak sesuia dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran, sebagai mana yang diyatakan dalam label, etika atau keterangan barang dan jasa tersebut
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentun sebagaiman diyatakan dalam label atau atau keterangan barang dan jasa tersebut
6. Tidak sesuai dengan dengan janji yang diyatakan dalam label, eteiket, keterangan, iklan, atau promosi penjual barang dan jasa tersebut
7. Tidak mencantumkan tangal kadaluarsa atau jangka penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana peryataan "halal" yang dicantumkan dalam label
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal perbuatan, akibat sampingan, nama dan alamt pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Tidak mencantumkan informasi dan petujuk penggunaan barang dalam bahasa di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-Undang yang berlaku[19]

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, sebagaimana dikutip oleh Kelik Wardion, ialah larang-larangan tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya.[20]

Analisis terhadap pasal di atas dengan terjadinya praktik yang ada di lapangan terhadap transaksi jual beli parfum yang ada di pasar malam kota Surabaya, di mana pelaku usaha tidak melanggar UUPK pasal 8, poin ke empat yang berbunyi: "Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran, sebagai mana yang diyatakan dalam label, etika atau keterangan barang dan jasa tersebut" dan poin enam yang berbunyi, "Tidak sesuai dengan janji yang diyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjual barang dan jasa tersebut"

Selain itu penjual sudah memenuhi hak-hak konsumen karena di sebabkan oleh perilaku penjual di mana hak-hak dan kewajiban yang tidak di peroleh oleh konsumen iya itu " Hak atas informasi yang benar, jelas, dan

[19] Pasal 8 *Undang-Undang perlindungan Konsumen.*
[20] Kelik Wardiono, *Hukun Perlindungan Konsumen,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa" dan "Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak dikriminasi". Di mana hak untuk mendapkan informasi yang benar dari penjual terhadap konsumen sangat lah penting bagi konsumen karena tidak semua konsumen mengetahui barang yang ingin dibeli, ketika penjual memberikan informasi yang benar dan jujur makan konsumen bisa mengetahui kondisi barang yang ingin di belinya. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan kepada para produsen atau penjual menumbuhkan rasa kemanusiannya, dan kesadarannya terhadap pentingnya UUPK ini sehingga sadar betul dan timbul rasa jujur, tanggung jawab dalam berdagang dan usaha, dan bagi para konsumen lebih berhati-hati dan meningkatkan kesadarannya untuk melindungi dirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Praktik jual beli parfum di pasar malam kota Surabaya, dimana parfum yang diperjualbeliakan oleh penjual sangatlah murah dibandingkan dengan harga grosir dan harga di agen agen parfum, taktik seperti itu dilakukan oleh penjual demi mendapatkan hasil yang lebih banyak dan barang yang diperjualbelikan cepat laku. Praktik seperti itu sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat di kalangan masyarakat umum.
2. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, praktik yang terjadi di atas sudah sesuai aturan yang terkandung di dalam UUPK. Hak dan kewajiaban Konsumen sudah terpenuhi. Sedangkan menurut hukum Islam Praktik ini diperbolehkan karena sudah memenuhi empat rukun jual beli yang sudah di sepakati oleh jumhur ulama, yaitu: ada orang yang berakad atau *al-muta' aqidain* (penjual dan pembeli), ada *shīghat* (lafal ījab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Meskipun yang terjadi di lapanag barang yang di perjualbelikan sangatlah murah dibandingkan dengan harga grosir atau di tempat parfum lainnya, hal tersebut sudah menjadi adat istiadat di kalangan masyarakat umum jadi transaksi tersebut di perbolehkan atau (sah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan adanya praktik jual beli parfum yang terjadi di pasar malam kota Suarabaya tersebut, maka penulis dapat mengusulkan beberapan saran yang bermanfaat kepada penjual dan pembeli sebagai berikut:

1. Dapat memberi informasi yang benar terhadap barang dangangannya kepada pemebeli.
2. Lebih mementingkan kepuasan pembeli dari pada mementingkan untung yang banyak.
3. Sebagai orang muslim hendaknya mengedepankan jual beli yang tidak di larang oleh agama
4. Pembeli agar lebih teliti lagi ketika hendak membeli suatu barang di mana saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazalid & Ghufron Ihsan. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Abudi, (Penjual*), Wawancara* Surabaya, 19 April, 2019.

Adim, (pemilik Agen Parfum). *Wawncara*. Surabaya, 15 April, 2019.

Agus, (penjual). *Wawancara*. Surabaya, 17 April 2019.

Amir, (Konsumen / pembeli). *Wawancara*, Suarabya, 19 April 2019.

Ash-Siddiqi, Hasbi*, Pengantar Fiqih muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia*. al-Qur'an dan terjemahan*, Semarang: CV. Toha putra 1971.

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahan,* Bandung: Diponigoro, 2015.

Djamali, Abdul. *Hukum islam,* Bandung: Mandar Maju, 1992.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Edi, (penjual Parfum *). Wawancara*. Surabaya, 19 April 2019.

Evi, (penjual parfum). *Wawancara*, Surabaya, 17 April, 2019.

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah,* UIN Sunan Ampel Pres: 2014.

Hardiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan:Salemba Humanka, 2010.

Haryono, Daniel. *Kamus Besar Indonesia, Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka phoenix, 2007.

Horoen, Nasrun. *Fiqih Muammalah,* Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.

http://aprian-wibowo.blog.ugm.ac.id/2012/06/14jual-beli-ditinjau-dari-hukum/.Diakses pada tanggal 20 maret 2019, pukul 22.55.

Ibn Hajar al-Asqalani. *Hadits n0.8* dalam *Buluq al-Maram min adillat al-ahkam*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Lilis, (Konsumen / pembeli). *Wawancara,* Surabaya 19 April 2019.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, harisma Putra Utama, 2013.

Muhammad Qasim Kamil. *Halal Haram Dalam Islam.* Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.

Muhtar (Penjual Parfum), *Wawancara*, Pasar Malam Kota surabaya, 18 November, 2018.

Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Nisa, (penjual Parfum). *Wawancara*, Surabaya, 17 April, 2019.

Pasal 1 angka 1 *UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.*

Pasal 8 *Undang-Undang perlindungan Konsmen.*

Rachmadi Usman. *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Rahman, Ghazaly Abdul. Fiqh Muamalat. Jakarta:Kencana, 2010.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.

Reza, (Kepala Pasar). *Wawancara*,. Surabaya, 17 April 2019.

Rizki Dwi Puspita Nigrum, "*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa Londry di Kalijaten TamanSidoarjo*" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya,2012),

Salsa, (Pemilik Agen Parfum). *Wawancara.* Surabaya, 15 Apri, 2019.

Samsul, (penjual parfum). *Wawancara.* Surabaya, 17 April, 2019.

Silvi Kaulia Maharani. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekak Kurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*". Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Soekamto, dan Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Shadily, Hasan. *kamus Indonesia inggris* . Jakarta: PT Gramedia, 1989.

Syaifuddin, Amir . *Garis Garis besar Fiqh*, Jakarta: kencana .2003.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya:UIN Sunan Ampel surabaya, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tri Wahyuni Bashiroh, "*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry*". Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya,2016.

Umam, Khotibul. *Perbankan syariah,* Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2006.

Wardiono, Kelik. *Hukun Perlindungan Konsumen.* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Yazin, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yuli, (konsumen / pembeli). *Wawancara,* Surabaya, 19 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id